

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Agency Theory*

Agency theory menjelaskan konflik kepentingan yang inheren antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajemen) dalam perusahaan. Manajemen sebagai agen memiliki akses informasi yang lebih besar (information asymmetry) dibandingkan pemegang saham dan dapat bertindak untuk kepentingan pribadinya yang tidak selalu selaras dengan kepentingan pemegang saham (Hendrastuti & Harahap, 2023). Konflik keagenan ini menciptakan dua masalah utama: information asymmetry yang memungkinkan manajer menyembunyikan informasi penting, dan managerial opportunism yaitu kecenderungan agen untuk memaksimalkan kepentingan pribadi atas beban prinsipal (Dang & Nguyen, 2022). Salah satu mekanisme utama untuk memitigasi konflik keagenan ini adalah melalui pengawasan eksternal yang dilakukan oleh auditor independen.

Agency theory relevan dalam menjelaskan peran kualitas audit sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. Auditor eksternal, terutama yang berafiliasi dengan KAP Big Four, dipandang sebagai mekanisme pengawasan yang efektif dalam membatasi perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam hal perencanaan pajak yang agresif (Ardillah & Vanesa, 2022). Indarti & Widiatmoko (2021) menegaskan bahwa kualitas audit yang lebih tinggi menghasilkan perbedaan nyata dalam kredibilitas laporan keuangan dan kualitas laba klien audit. Widuri &

Gautama (2020) secara empiris menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor berkualitas tinggi menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah. Dalam konteks penelitian ini, agency theory memberikan landasan bahwa auditor berkualitas tinggi diharapkan dapat memperlemah hubungan antara penghindaran pajak dan kinerja CSR dengan membatasi ruang bagi manajemen untuk secara bersamaan terlibat dalam penghindaran pajak agresif dan menggunakan CSR sebagai pelindung reputasi.

2.1.2 Stakeholder Theory

Stakeholder theory menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi kepada seluruh pemangku kepentingan—yaitu setiap kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Kelompok tersebut mencakup pemegang saham, karyawan, konsumen, pemasok, komunitas lokal, pemerintah, dan masyarakat luas (Awa et al., 2024). Dalam kerangka teori ini, korporasi tidak dapat hanya berfokus pada maksimalisasi laba pemegang saham, melainkan harus mengintegrasikan kepentingan semua stakeholder ke dalam strategi bisnisnya. Pandangan ini secara langsung mengkritik model bisnis yang semata-mata berorientasi pada profit, dengan berargumen bahwa keberlanjutan jangka panjang perusahaan bergantung pada kepercayaan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan (Dewi et al., 2023).

Stakeholder theory sangat relevan dalam menjelaskan hubungan antara penghindaran pajak dan CSR. Dalam kerangka teori ini, pajak dipandang sebagai salah satu mekanisme utama melalui mana perusahaan berkontribusi kepada

masyarakat (Chouaibi et al., 2022). Apabila perusahaan secara agresif menghindari pajak, mereka sejatinya mengalihkan beban pembiayaan layanan publik kepada kelompok pembayar pajak yang lebih patuh, sehingga melanggar prinsip keadilan sosial yang menjadi inti dari tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan. Abid & Dammak (2022) secara eksplisit menggunakan stakeholder theory sebagai landasan teoritis utama dalam menguji hubungan antara CSR dan agresivitas pajak, dan menemukan bahwa kualitas audit berperan penting dalam memoderasi hubungan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, stakeholder theory memberikan landasan bahwa perusahaan yang berkomitmen pada kepentingan seluruh pemangku kepentingan seharusnya menunjukkan kepatuhan pajak yang lebih baik, yang pada gilirannya tercermin dalam kinerja CSR yang lebih tinggi.

2.1.3 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Tax avoidance atau penghindaran pajak merujuk pada upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang ditanggungnya melalui pemanfaatan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga secara teknis tidak melanggar hukum namun bertentangan dengan semangat regulasi (Wang et al., 2020). Penghindaran pajak berbeda dari tax evasion yang merupakan tindakan ilegal, namun keduanya sama-sama mengurangi kontribusi fiskal perusahaan terhadap negara. Wang et al. (2020) mengidentifikasi berbagai mekanisme yang digunakan perusahaan dalam penghindaran pajak, termasuk transfer pricing, pemanfaatan yurisdiksi pajak rendah, dan rekayasa struktur akuntansi untuk menciptakan perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak.

Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan empat proksi yang saling melengkapi. Effective Tax Rate (ETR), baik berbasis akrual (Current ETR) maupun kas (Cash ETR), mengukur beban pajak aktual relatif terhadap laba sebelum pajak; nilai ETR yang lebih rendah mengindikasikan penghindaran pajak yang lebih tinggi (Firmansyah et al., 2023; Widyasari et al., 2021). Book-Tax Difference (BTD) mengukur perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan fiskal, yang dapat mencerminkan agresivitas perencanaan pajak; semakin besar nilai BTD mengindikasikan aktivitas penghindaran pajak yang semakin tinggi (Yuniarti, 2020). Terakhir, Residual Book-Tax Difference merupakan residual dari regresi BTD terhadap total akrual, yang bertujuan mengisolasi komponen penghindaran pajak yang murni dari pengaruh manajemen laba. Aryotama & Firmansyah (2020) menunjukkan bahwa proksi-proksi berbasis BTD lebih sensitif dalam menangkap agresivitas pajak yang bersifat permanen dibandingkan ETR yang lebih rentan terhadap variasi tarif pajak antarperusahaan.

2.1.4 Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) didefinisikan sebagai komitmen perusahaan untuk beroperasi dengan cara yang etis dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja, keluarga mereka, komunitas lokal, dan masyarakat luas. Dalam perkembangannya, CSR semakin dipandang bukan sekadar kewajiban filantropi melainkan sebagai bagian integral dari strategi bisnis yang menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan pemangku kepentingannya (Awa et al., 2024; Seran et al., 2024). Kewajiban CSR secara hukum di Indonesia telah dikodifikasi

melalui UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menjadikan Indonesia negara pertama di dunia yang mengatur CSR secara regulatif (Fitrianggraeni et al., 2023).

Dalam penelitian ini, kinerja CSR diukur menggunakan data dari rata-rata antara skor pilar lingkungan (Environment Score) dan skor pilar sosial (Social Score) yang disediakan oleh Refinitiv dalam skala 0 hingga 100, dengan nilai lebih tinggi mencerminkan kinerja CSR yang lebih baik. Pemilihan dua pilar ini mencerminkan dimensi-dimensi inti dari tanggung jawab sosial perusahaan yang paling relevan terhadap hubungannya dengan penghindaran pajak: pilar lingkungan mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan ekologis, sementara pilar sosial mencerminkan komitmen terhadap kesejahteraan karyawan, komunitas, dan masyarakat. Penggunaan data Refinitiv sebagai sumber penilaian CSR dilandasi oleh ketersediaan, konsistensi metodologi, independensi penilaian dari subjektivitas manajemen, dan cakupan perusahaan yang luas, sebagaimana telah digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu pada konteks yang serupa (Abid & Dammak, 2022; Chouaibi et al., 2022).

2.1.5 Kualitas Audit (*Audit Quality*)

Kualitas audit didefinisikan sebagai kemampuan auditor untuk secara independen mendeteksi dan melaporkan pelanggaran dalam sistem pelaporan keuangan klien secara jujur (Al-Qatamin & Salleh, 2020). Kualitas audit dipengaruhi oleh dua dimensi utama: kompetensi (technical expertise) dan independensi auditor. Dalam literatur empiris, kualitas audit sering diukur melalui ukuran KAP, di mana KAP Big Four (Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan

PricewaterhouseCoopers) dipandang memiliki kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan KAP non-Big Four karena memiliki sumber daya yang lebih besar, reputasi yang lebih tinggi untuk dipertahankan, dan insentif yang lebih kuat untuk menjaga independensi (Indarti & Widiatmoko, 2021; Ardillah & Vanesa, 2022).

Relevansi kualitas audit dalam konteks penelitian ini adalah sebagai mekanisme tata kelola yang dapat memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dan CSR. Auditor berkualitas tinggi diharapkan dapat membatasi ruang bagi manajemen untuk secara agresif terlibat dalam penghindaran pajak sekaligus menggunakan CSR sebagai strategi legitimasi atas tindakan tersebut. Indarti (2024) menunjukkan bahwa keberadaan auditor berkualitas sebagai mekanisme tata kelola eksternal mampu mengurangi kecenderungan manajemen untuk melakukan tax avoidance. Mashuri (2023) juga mengkonfirmasi bahwa kualitas audit merupakan pemoderasi signifikan dalam hubungan antara karakteristik perusahaan dan penghindaran pajak. Dalam konteks Indonesia, di mana sebagian besar perusahaan besar dalam IDX80 telah menggunakan KAP Big Four, pengujian peran moderasi kualitas audit memberikan wawasan penting mengenai efektivitas mekanisme pengawasan eksternal terhadap keselarasan antara praktik perpajakan dan komitmen CSR.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini diuraikan penelitian-penelitian yang relevan dengan topik pengaruh *tax avoidance* terhadap CSR dan peran moderasi kualitas audit, beserta temuan utama dan keterbatasan masing-masing yang menjadi dasar penyusunan penelitian ini.

Tabel 2. 1
Tinjauan atas Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Peneliti: Ines Abid & Samir Dammak (Abid & Dammak, 2022) Judul Penelitian: <i>Corporate social responsibility and tax avoidance: the case of French companies</i>	Variabel Independen: <i>Tax Avoidance</i> (Current ETR, Cash ETR, BTB, RES_BT) Variabel Dependen: CSR (<i>Environment & Social Score</i>) Variabel Moderasi: Kualitas Audit (<i>Audit Fees</i>) Variabel Kontrol: <i>Leverage, CAPEX, ROA, beta saham, OCF, CSR committee</i>	Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap CSR pada sampel 520 perusahaan Prancis periode 2005-2016, artinya perusahaan yang lebih agresif menghindari pajak justru menunjukkan skor CSR lebih tinggi (risk management theory / organised hypocrisy). Kualitas audit terbukti memoderasi hubungan ini: pada perusahaan yang diaudit auditor berkualitas tinggi, hubungan positif tersebut semakin kuat karena auditor mendorong transparansi pengungkapan CSR sebagai respons atas risiko reputasional akibat penghindaran pajak.
2.	Peneliti: J. E. Mkadmi & W. Ben Ali (Mkadmi & Ben Ali, 2024) Judul Penelitian: <i>How Does Tax Avoidance Affect Corporate Social Responsibility and Financial Ratio in</i>	Variabel Independen: Tax Avoidance (ETR, BTB) Variabel Dependen: CSR Variabel Kontrol:	Tax avoidance berpengaruh negatif terhadap CSR pada perusahaan di negara berkembang. Perusahaan yang lebih agresif dalam penghindaran pajak cenderung memiliki tingkat tanggung jawab sosial yang lebih rendah, menunjukkan bahwa praktik tax avoidance bertentangan dengan

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	<i>Emerging Economies?</i>	<i>Firm size, leverage, profitability</i>	komitmen keberlanjutan perusahaan.
3.	Peneliti: Patrick Velte (Velte, 2025) Judul Penelitian: <i>The Relationship Between Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: A Systematic Literature Review</i>	Variabel Independen: CSR Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Kontrol: <i>Institutional Environment</i>	Studi literatur menunjukkan bahwa hubungan antara CSR dan tax avoidance masih inkonsisten. Sebagian besar penelitian menemukan hubungan negatif, namun pada kondisi tata kelola tertentu CSR juga dapat digunakan sebagai strategi legitimasi atas praktik penghindaran pajak.
4.	Peneliti: R. Riguen, B. Salhi & A. Jarboui (Riguen et al., 2021) Judul Penelitian: <i>The Impact of Audit Characteristics on Corporate Tax Avoidance: The Moderating Role of Gender Diversity</i>	Variabel Independen: Audit Characteristics Variabel Dependen: Tax Avoidance (BTD, ETR) Variabel Moderasi: Gender Diversity Variabel Kontrol: <i>Firm size, ROA, leverage, NOL</i>	Terdapat hubungan positif yang kuat antara agresivitas pelaporan keuangan dan agresivitas pelaporan pajak. Penelitian ini memperkenalkan proksi RES_BT D (residual book-tax difference) sebagai pengukur agresivitas pajak yang mampu mengisolasi komponen penghindaran pajak murni dari pengaruh manajemen laba. Proksi BTD berbasis akrual terbukti lebih sensitif menangkap agresivitas pajak permanen dibandingkan ETR yang lebih rentan terhadap variasi tarif pajak.
5.	Peneliti: Almutairi, A. M. & Abdelazim, S. I.	Variabel Independen: CSR	CSR berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Namun, hubungan tersebut menjadi lebih lemah pada perusahaan yang

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
	(Almutairi & Abdelazim, 2024) Judul Penelitian: <i>The Impact of CSR on Tax Avoidance: The Moderating Role of Political Connections</i>	Variabel Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Variabel Moderasi: Political Connections Variabel Kontrol: Firm size, leverage, profitability ROA	memiliki koneksi politik, menunjukkan bahwa faktor tata kelola eksternal memengaruhi efektivitas CSR dalam menekan penghindaran pajak.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2026).

Berdasarkan Tabel 2.1, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam mengenai arah hubungan antara penghindaran pajak dan CSR. Sebagian penelitian menemukan hubungan negatif mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih bertanggung jawab secara sosial kurang terlibat dalam penghindaran pajak. Sementara itu, penelitian lain menemukan hubungan positif di mana CSR digunakan sebagai instrumen legitimasi atau manajemen risiko reputasi atas praktik penghindaran pajak. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor kontekstual dan moderasi yang belum sepenuhnya diperhitungkan.

Penelitian ini hadir untuk mengisi beberapa celah yang diidentifikasi dari Tabel 2.1. Pertama, sebagian besar penelitian yang ada berfokus pada konteks negara maju (Amerika Serikat, Australia, Prancis) dengan ekosistem regulasi yang berbeda dari Indonesia. Kedua, penelitian yang secara eksplisit menguji peran

kualitas audit sebagai moderator hubungan *tax avoidance*–CSR dalam konteks pasar berkembang masih sangat terbatas. Ketiga, periode penelitian 2020–2024 yang mencakup dinamika pasca-pandemi belum pernah dieksplorasi dalam konteks ini. Penelitian ini berkontribusi untuk mengisi ketiga celah tersebut secara bersamaan.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian ini disusun berdasarkan sintesis dari dua teori utama yang digunakan, yaitu *stakeholder theory* dan *agency theory*, serta didukung oleh temuan-temuan penelitian terdahulu. Kerangka ini menggambarkan hubungan antarvariabel penelitian secara sistematis.

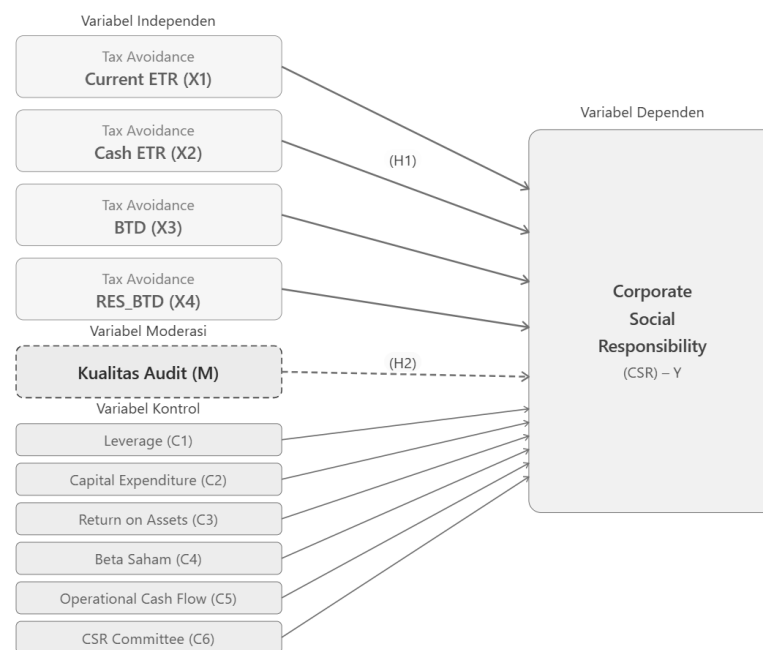
Stakeholder theory (Awa et al., 2024) menjadi landasan utama dalam membangun hubungan antara variabel independen (*tax avoidance*) dan variabel dependen (CSR). Teori ini memprediksi bahwa perusahaan yang berkomitmen kepada seluruh pemangku kepentingannya, termasuk negara melalui kepatuhan pajak, akan menunjukkan kinerja CSR yang lebih baik. Sebaliknya, perusahaan yang agresif menghindari pajak pada dasarnya melanggar tanggung jawab sosialnya dan diharapkan menunjukkan kinerja CSR yang lebih rendah (Chouaibi et al., 2022; Abid & Dammak, 2022).

Agency theory (Hendrastuti & Harahap, 2023) menjadi landasan untuk memodelkan peran moderasi kualitas audit. Auditor berkualitas tinggi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang membatasi perilaku oportunistik manajemen, termasuk dalam hal keselarasan antara strategi pajak dan komitmen

CSR (Ardillah & Vanesa, 2022). Dengan demikian, kualitas audit diharapkan memoderasi hubungan antara tax avoidance dan CSR.

Gambar 2. 1

Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan:

- X1** : Variabel Independen 1 yaitu *Tax Avoidance* proksi Current ETR
- X2** : Variabel Independen 2 yaitu *Tax Avoidance* proksi Cash ETR
- X3** : Variabel Independen 3 yaitu *Tax Avoidance* proksi Book-Tax Difference (BTD)
- X4** : Variabel Independen 4 yaitu *Tax Avoidance* proksi Residual Book-Tax Difference (Res BTD)
- M** : Variabel Moderasi yaitu Kualitas Audit (AUDIT_QUALITY)
- C1** : Variabel Kontrol 1 yaitu Leverage (LEV)
- C2** : Variabel Kontrol 2 yaitu Capital Expenditure (CAPEX)

- C3** : Variabel Kontrol 3 yaitu Return on Assets (ROA)
- C4** : Variabel Kontrol 4 yaitu Beta Saham (BETA)
- C5** : Variabel Kontrol 5 yaitu Operational Cash Flow (OCF)
- C6** : Variabel Kontrol 6 yaitu CSR Committee (CSR_COMMITTEE)
- Y** : Variabel Dependen yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini (2026).

Berdasarkan Gambar 2.1, Kerangka ini menggambarkan hubungan antarvariabel penelitian secara sistematis. Penghindaran pajak sebagai variabel independen (X1–X4) diuji pengaruhnya terhadap kinerja CSR sebagai variabel dependen (Y). Kualitas audit (M) berperan sebagai variabel moderasi yang diharapkan memengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara *tax avoidance* dan CSR. Variabel kontrol (C1–C6) diikutsertakan untuk mengendalikan faktor-faktor lain yang secara teoritis memengaruhi kinerja CSR.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Tax Avoidance terhadap CSR

Hubungan antara penghindaran pajak dan kinerja CSR dapat dijelaskan melalui perspektif Stakeholder Theory, yang menempatkan perusahaan sebagai entitas dengan tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada masyarakat luas (Awa et al., 2024). Dalam perspektif ini, pembayaran pajak dipandang sebagai salah satu bentuk kontribusi nyata perusahaan terhadap pembangunan ekonomi dan penyediaan layanan publik. Oleh karena itu, praktik penghindaran pajak yang agresif dapat dianggap bertentangan dengan prinsip

tanggung jawab sosial perusahaan karena berpotensi mengurangi kontribusi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat (Chouaibi et al., 2022; Abid & Dammak, 2022). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki komitmen sosial yang tinggi cenderung menunjukkan tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah dan kinerja CSR yang lebih baik.

Di sisi lain, beberapa penelitian menemukan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak justru memiliki tingkat pengungkapan CSR yang lebih tinggi. Temuan tersebut umumnya dijelaskan melalui perspektif Legitimacy Theory, di mana perusahaan memanfaatkan aktivitas CSR sebagai sarana untuk mempertahankan reputasi dan memperoleh dukungan pemangku kepentingan ketika menghadapi risiko reputasi akibat praktik penghindaran pajak (Xu et al., 2022; Velte, 2025). Pratiwi (2022) dalam konteks Indonesia menemukan bahwa tax aggressiveness berpengaruh positif terhadap CSR, mengkonfirmasi bahwa perusahaan yang agresif secara pajak cenderung meningkatkan pengungkapan CSR sebagai instrumen legitimasi. Pola serupa juga ditemukan pada perusahaan di negara berkembang lain seperti Nigeria dan Pakistan, di mana CSR digunakan secara strategis untuk menutup celah legitimasi akibat praktik perpajakan agresif (Orji et al., 2022).

Namun demikian, karakteristik institusional negara berkembang menunjukkan pola yang berbeda. Sistem pengawasan yang masih berkembang, tingkat kesadaran publik yang beragam, serta praktik keberlanjutan yang belum sepenuhnya matang menyebabkan CSR lebih mencerminkan komitmen substantif perusahaan terhadap pemangku kepentingan dibandingkan sekadar instrumen

pencitraan. Sejalan dengan hal tersebut, Mkadmi & Ben Ali (2024) menemukan bahwa praktik tax avoidance cenderung berkorelasi negatif dengan kinerja CSR di negara-negara berkembang, di mana perusahaan yang semakin agresif dalam menghindari pajak justru memiliki tingkat tanggung jawab sosial yang lebih rendah. Temuan ini diperkuat oleh Firmansyah et al. (2023) yang dalam kajian sistematis 37 artikel pada jurnal Scopus dan WoS periode 2017–2022 menyimpulkan bahwa hubungan negatif antara tax avoidance dan CSR lebih dominan ditemukan pada konteks pasar berkembang, khususnya ketika CSR diukur dengan skor ESG yang terstandarisasi dan independen. Velte (2025) dalam tinjauan literatur terbaru yang mencakup 73 studi juga mengkonfirmasi bahwa hubungan negatif antara CSR dan tax avoidance lebih kuat pada lingkungan institusional yang lebih lemah.

Berdasarkan argumentasi teoritis dan bukti empiris tersebut, penelitian ini menduga bahwa tax avoidance berpengaruh negatif terhadap CSR pada perusahaan IDX80 pasca-pandemi. Perusahaan yang lebih agresif menghindari pajak mencerminkan komitmen yang lebih rendah terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang pada gilirannya tercermin dalam kinerja CSR yang lebih rendah.

H1: Tax avoidance berpengaruh negatif terhadap Corporate Social Responsibility (CSR).

2.4.2 Moderasi Kualitas Audit pada Hubungan *Tax Avoidance*–CSR

Kualitas audit merupakan salah satu mekanisme tata kelola eksternal yang berperan dalam meningkatkan transparansi serta mengurangi perilaku oportunistik manajemen. Auditor yang memiliki kualitas tinggi, yang dalam penelitian ini

diproksikan dengan afiliasi Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four, umumnya memiliki sumber daya, kompetensi, dan independensi yang lebih baik dalam mendeteksi praktik pelaporan yang berisiko, termasuk aktivitas yang berkaitan dengan penghindaran pajak agresif (Alkurdi & Mardini, 2020; Alshirah et al., 2021). Melalui proses audit yang lebih ketat, auditor berkualitas tinggi dapat membatasi ruang gerak manajemen dalam melakukan tindakan yang berpotensi merugikan pemangku kepentingan dan menurunkan kualitas pelaporan perusahaan.

Dalam konteks hubungan antara tax avoidance dan CSR, kualitas audit diperkirakan berperan sebagai variabel moderasi. Auditor berkualitas tinggi tidak hanya meningkatkan kredibilitas informasi yang disajikan perusahaan, tetapi juga dapat mengurangi kemungkinan manajemen menggunakan aktivitas CSR sebagai sarana untuk memperoleh legitimasi atas praktik penghindaran pajak yang agresif. Dengan demikian, keberadaan auditor berkualitas tinggi berpotensi memperlemah pengaruh tax avoidance terhadap CSR karena pengawasan yang lebih efektif terhadap kebijakan dan praktik perusahaan. Temuan Riguen et al. (2021) menunjukkan bahwa karakteristik audit memiliki peran penting dalam memengaruhi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Selain itu, penelitian Alshirah et al. (2021) dan Salehi et al. (2022) juga menunjukkan bahwa kualitas audit yang lebih tinggi berkaitan dengan praktik pelaporan yang lebih transparan dan tingkat perilaku oportunistik yang lebih rendah.

Berdasarkan argumentasi teoritis dan bukti empiris tersebut, penelitian ini menduga bahwa kualitas audit memoderasi pengaruh tax avoidance terhadap CSR pada perusahaan IDX80 pasca-pandemi.

H2: Kualitas audit memoderasi pengaruh *tax avoidance* terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR).